



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024-2044
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2024-2044;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); dan
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Daerah adalah Kota Blitar.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional
22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES).

31. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
32. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
33. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
34. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
35. Stasiun Barang adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
36. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
37. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
40. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
41. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
42. Jaringan Bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
43. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya
44. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya
45. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas

saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya

46. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
47. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan , termasuk pipa/kabel bawah laut air minum
48. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
50. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
51. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
52. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
53. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
54. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana
55. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut
56. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
57. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
58. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
59. Jalur Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana

dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda

60. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
61. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
62. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
63. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
64. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber -sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
65. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
66. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
67. Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan .
68. Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan
69. Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai

jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat

70. Jalur hijau adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
71. Badan Jalan adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
72. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak be ririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
73. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
74. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
75. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
76. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya
77. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya .
78. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial
79. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
80. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat

bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

81. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
82. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
83. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kota.
84. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pembangunan atau pengembangan wilayah kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang.
85. Ketentuan umum zonasi kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
86. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
87. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
88. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
89. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
90. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
91. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

92. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
93. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II FUNGSI

Pasal 2

RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar-wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antar-sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang wilayah Kota.

BAB III LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Blitar yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yang secara geografis terletak pada 112°14' sampai 112°28' Bujur Timur dan 8°2' sampai 8°8' Lintang Selatan dengan luas mencapai 3.320,32 (tiga ribu tiga ratus dua puluh koma tiga dua) hektar.
- (2) Batas wilayah Kota Blitar meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar
- (3) Wilayah perencanaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Kepanjenkidul;

- b. Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kecamatan Sukorejo.
- (4) Lingkup Wilayah Perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Muatan RTRW Kota meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang Kota Blitar bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan dan pelayanan perdagangan jasa serta didukung oleh Industri Pengolahan Hasil Pertanian & Perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
- b. Pengembangan fungsi kota dalam mewujudkan peran regional dan nasional;

- c. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan memperkuat interkoneksi antar kawasan;
- d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- e. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- f. Pengembangan pertanian dan perkebunan perkotaan serta industri pengolahannya;
- g. Optimalisasi peran ruang terbuka hijau kota;
- h. Pelestarian kawasan cagar budaya;
- i. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang;
- j. Pengembangan kawasan strategis kota untuk mengoptimalisasi potensi kawasan;
- k. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif; dan
- l. Peningkatan Ketahanan Ruang untuk Mengurangi Risiko Bencana.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

Strategi penataan ruang meliputi:

- a. Strategi pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - 1. Meningkatkan dan mengembangkan objek wisata kebangsaan dan objek wisata lainnya;
 - 2. Mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata;
 - 3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pariwisata;
 - 4. Meningkatkan promosi dan pemasaran wisata;
 - 5. Mengembangkan roadmap pariwisata; dan
 - 6. Meningkatkan kerjasama pariwisata lintas wilayah.
- b. Strategi Pengembangan fungsi kota dalam mewujudkan peran regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - 1. Mengembangkan kegiatan perdagangan pelayanan regional dan nasional;
 - 2. Mengarahkan pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis dengan mengutamakan usaha ekonomi kerakyatan;
 - 3. Mengembangkan sektor pendukung perekonomian yang melayani kawasan regional dan nasional;
 - 4. Meningkatkan penyediaan fasilitas kota yang mempunyai skala pelayanan regional dan nasional;

5. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan skala regional dan nasional; dan
 6. Mengembangkan kerjasama lintas wilayah dalam Wilayah Pengembangan Blitar untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan regional dan nasional dalam berbagai sektor kegiatan.
- c. Strategi Pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan memperkuat interkoneksi antar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
1. Memantapkan dan mengembangkan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan yang terintegrasi dan saling melengkapi;
 2. Memantapkan peran pusat pelayanan kota yang mampu melayani skala internal kota dan regional;
 3. Mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang mendukung peran pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan jasa, pariwisata dan pelayanan umum skala regional;
 4. Mengembangkan pusat pelayanan lingkungan pada masing-masing kawasan permukiman di Kelurahan;
 5. Meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota;
 6. Memisahkan pergerakan antar kota dan pergerakan dalam kota; dan
 7. Meningkatkan pelayanan dan integrasi antar moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota dan wilayah di sekitarnya.
- d. Strategi Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
1. Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
 2. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan sehat, baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;
 3. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 4. Mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif;
 5. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan pelayanan publik;
 6. Mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;
 7. Mengoptimalkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan serta pemanfaatan persampahan;
 8. Mengembangkan prasarana pengolahan air minum;

9. Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum;
 10. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal; dan
 11. Mengoptimalkan fungsi jaringan
- e. Strategi Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
1. Melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
 2. Pengendalian perubahan kawasan lindung melalui pembatasan pembangunan di lahan produktif;
 3. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya yang telah menyimpang; dan
 4. Mengelola kawasan lindung secara terpadu.
- f. Strategi Pengembangan pertanian dan perkebunan perkotaan serta industri pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
1. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota;
 2. Mengembangkan kawasan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya;
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya; dan
 4. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta pengelolaan kawasan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya.
- g. Strategi Optimalisasi peran ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
1. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 2. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
 3. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya;
 4. Pengembangan ruang terbuka hijau dengan desain ramah lingkungan untuk meningkatkan fungsi keberlanjutan; dan
 5. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.
- h. Strategi Pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
1. Menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar budaya;
 2. Melakukan pemeliharaan dan revitalisasi bangunan cagar budaya kota;

3. Mengembangkan potensi kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi masyarakat; dan
 4. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya.
- i. Strategi Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
1. Mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
 2. Mendistribusikan pengembangan perumahan yang diarahkan pada kawasan selatan kota;
 3. Meningkatkan pembangunan permukiman vertikal;
 4. Mengendalikan alih fungsi lahan menjadi permukiman;
 5. Mencegah, merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh;
 6. Mengembangkan dan menata kawasan perdagangan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan; dan
 7. Mengembangkan ruang-ruang kawasan yang proporsional dengan sistem insentif dan disinsentif.
- j. Strategi Pengembangan kawasan strategis kota untuk mengoptimalkan potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
1. Mengembangkan kawasan pusat perdagangan dan jasa pusat kota sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 2. Mengembangkan kawasan yang mewakili karakteristik dan penanda budaya kota sebagai kawasan strategis sosial budaya;
 3. Mengembangkan kawasan yang mendukung keseimbangan lingkungan kota sebagai kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 4. Mendorong peran dan fungsi masing-masing kawasan strategis untuk mencapai tujuan penataan ruang kota.
- k. Strategi Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi:
1. Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka perlindungan lahan pangan; dan
 2. Mengendalikan alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- l. Strategi Peningkatan Ketahanan Ruang untuk Mengurangi Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l meliputi:
1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pembangunan pada kawasan rawan bencana;
 2. Mengembangkan sistem mitigasi bencana;
 3. Menetapkan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana;

4. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana;

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, terdiri atas sistem:
 - a. Sistem pusat pelayanan; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Kota
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Kantor Walikota Blitar, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kelurahan Blitar
 - b. Kelurahan Sentul
 - c. Kelurahan Karangtengah
 - d. Pasar Wage, Kelurahan Kepanjen Kidul
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kantor Kelurahan Bendo
 - b. Kantor Kelurahan Bendogerit
 - c. Kantor Kelurahan Gedog
 - d. Kantor Kelurahan Kauman
 - e. Kantor Kelurahan Kepanjenlor
 - f. Kantor Kelurahan Klampok

- g. Kantor Kelurahan Ngadirejo
 - h. Kantor Kelurahan Pakunden
 - i. Kantor Kelurahan Plosokerep
 - j. Kantor Kelurahan Rembang
 - k. Kantor Kelurahan Sananwetan
 - l. Kantor Kelurahan Sukorejo
 - m. Kantor Kelurahan Tanggung
 - n. Kantor Kelurahan Tanjungsari
 - o. Kantor Kelurahan Tlumpu
 - p. Kantor Kelurahan Turi
- (5) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Sistem Jaringan Prasarana**

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1 **Sistem Jaringan Transportasi**

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan umum;
 - b. Terminal penumpang; dan
 - c. Terminal barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Bts. Kab. Tulungagung - Bts. Kota Blitar;
 - b. Bts. Kota Blitar – Bts. Kota Wlingi;
 - c. Jln. Bali;
 - d. Jln. Imam Bonjol;
 - e. Jln. Kalimantan;
 - f. Jln. Kenari;
 - g. Jln. Lejen S. Parman;
 - h. Jln. Letjen Suprpto; dan
 - i. Jln. Palem.
- (4) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Jl. A. Yani;
 - b. Jl. Anggrek;
 - c. Jl. Anjasromo;
 - d. Jl. Brantas;
 - e. Jl. Ciliwung;
 - f. Jl. Halmahera;
 - g. Jl. Ir. Soekarno;
 - h. Jl. Kali Mas;
 - i. Jl. Kelud;
 - j. Jl. Kenari;
 - k. Jl. Lawu;
 - l. Jl. Mahakam;
 - m. Jl. Maluku;
 - n. Jl. Mawar;

- o. Jl. Merdeka;
 - p. Jl. Merdeka Barat;
 - q. Jl. Panglima Sudirman;
 - r. Jl. RA. Kartini;
 - s. Jl. Shodanco Soepriadi (Kota); dan
 - t. Jl. Veteran.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jl. Cemara (JKP-2);
 - b. Jl. Cepaka (JKP-2); dan
 - c. Jl. Tanjung (JKP-2).
- (6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Jl. Aryo Blitar;
 - b. Jl. Bengawan Solo;
 - c. Jl. Borobudur;
 - d. Jl. Brigjen Katamso;
 - e. Jl. Cokroaminoto;
 - f. Jl. D.I. Panjaitan;
 - g. Jl. Diponegoro;
 - h. Jl. DR. Soetomo;
 - i. Jl. Dr. Wahidin;
 - j. Jl. Hasanudin;
 - k. Jl. Jati;
 - l. Jl. Kapuas;
 - m. Jl. Klampis;
 - n. Jl. Majapahit;
 - o. Jl. Masjid;
 - p. Jl. Mastrip;
 - q. Jl. Melati;
 - r. Jl. Patimura;
 - s. Jl. Raras Wuyung;
 - t. Jl. Sawunggaling;
 - u. Jl. Semeru;
 - v. Jl. Serayu;
 - w. Jl. Sultan Agung;
 - x. Jl. Sumatra;
 - y. Jl. Teuku Umar;
 - z. Jl. Trowulan;
 - aa. Jl. Widuri;
 - bb. Jl. Wilis; dan
 - cc. Jl. WR. Supratman.

(7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. Jl. Abdul Muis;
- b. Jl. Alor;
- c. Jl. Anyelir;
- d. Jl. Asahan;
- e. Jl. Bakung;
- f. Jl. Barito;
- g. Jl. Barito Selatan;
- h. Jl. Batanghari;
- i. Jl. Beliton;
- j. Jl. Bengawan Solo 1;
- k. Jl. Bogowonto;
- l. Jl. Bromo;
- m. Jl. Bungur;
- n. Jl. Buton;
- o. Jl. C. R. Soekandar;
- p. Jl. Cakraningrat;
- q. Jl. Cicadas;
- r. Jl. Ciherang;
- s. Jl. Cilincing;
- t. Jl. Cimandiri;
- u. Jl. Cimanuk;
- v. Jl. Cipemali;
- w. Jl. Cipunegara;
- x. Jl. Cisadane;
- y. Jl. Ciwulan;
- z. Jl. Cut Nyak Dien;
- aa. Jl. Delima;
- bb. Jl. Durian;
- cc. Jl. Enggano;
- dd. Jl. Flores;
- ee. Jl. H. Agus Salim;
- ff. Jl. Jawa;
- gg. Jl. Joko Kandung;
- hh. Jl. Kaca Piring;
- ii. Jl. Kalasan;
- jj. Jl. Kali Comal;
- kk. Jl. Kali Porong;
- ll. Jl. Kali Sampit;
- mm. Jl. Kalpataru;
- nn. Jl. Kampar;
- oo. Jl. Kangean;

pp.	Jl. Kapuas 6;
qq.	Jl. Kasan Sobari;
rr.	Jl. Kedondong;
ss.	Jl. Kedondong 3;
tt.	Jl. Kelapa Gading;
uu.	Jl. Kelengkeng;
vv.	Jl. Kemuning;
ww.	Jl. Kenanga;
xx.	Jl. Kerantil;
yy.	Jl. Klampis – 2;
zz.	Jl. Kolonel Sugiono;
aaa.	Jl. Kombespol Duryat;
bbb.	Jl. Lekso;
ccc.	Jl. M. Jamin;
ddd.	Jl. Madura;
eee.	Jl. Mahoni;
fff.	Jl. Manggar;
ggg.	Jl. Martapura;
hhh.	Jl. Mas Mansyur;
iii.	Jl. Mendut;
jjj.	Jl. Mengkudu;
kkk.	Jl. Merapi;
lll.	Jl. Mohammad Hatta;
mmm.	Jl. Muara Takus;
nnn.	Jl. Musi;
ooo.	Jl. Nias;
ppp.	Jl. Pamungkur;
qqq.	Jl. Panglima Polim;
rrr.	Jl. Pemuda Soempono;
sss.	Jl. Prambanan Ruas;
ttt.	Jl. Rambutan;
uuu.	Jl. Randu Agung;
vvv.	Jl. Randu Agung 1;
www.	Jl. Raung;
xxx.	Jl. Rayung Wulan 1;
yyy.	Jl. Riau;
zzz.	Jl. Sambas;
aaaa.	Jl. Sedap Malam;
bbbb.	Jl. Segaran Wagir;
cccc.	Jl. Seruni;
dddd.	Jl. Shodanco Parto Hardjono;
eeee.	Jl. Simpang Sumatra;
ffff.	Jl. Soka;

gggg. Jl. Sonokeling;
 hhhh. Jl. Srigading;
 iii. Jl. Sulawesi;
 jjj. Jl. Sumba;
 kkkk. Jl. Sumba 12;
 lll. Jl. Suryat;
 mmmm. Jl. Sutan Syahrir;
 nnnn. Jl. Sutan Syahrir 2;
 oooo. Jl. Tanimbar;
 pppp. Jl. Tanjung 7;
 qqqq. Jl. Teratai;
 rrrr. Jl. Ternate;
 ssss. Jl. Tidore;
 tttt. Jl. Timor;
 uuuu. Jl. Tirtoyudo;
 vvvv. Jl. Toyorejo;
 www. Jl. Turi;
 xxxx. Jl. Turi Selatan;
 yyyy. Jl. Wahid Hasyim;
 zzzz. Jl. Waru;
 aaaaa. Jl. Widuri 3; dan
 bbbbb. Jl. Wijayakusuma.

(8) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:

a. Jl. Ahmad Dahlan;
 b. Jl. Ahmad Dahlan 1;
 c. Jl. Akasia;
 d. Jl. Aru;
 e. Jl. Bawean;
 f. Jl. Belawan;
 g. Jl. Beliton 1;
 h. Jl. Candi Pawon;
 i. Jl. Candi Surawana;
 j. Jl. Cibanjar;
 k. Jl. Cibareno;
 l. Jl. Cibodas;
 m. Jl. Cikaso;
 n. Jl. Ciliwung 11;
 o. Jl. Ciliwung 12;
 p. Jl. Ciliwung 2;
 q. Jl. Ciliwung 3;
 r. Jl. Ciliwung 4;
 s. Jl. Ciliwung 6;

t.	Jl. Cimalaya;
u.	Jl. Cipemali 1;
v.	Jl. Cipemali 2;
w.	Jl. Cipemali 3;
x.	Jl. Cipemali 4;
y.	Jl. Cisadane Barat;
z.	Jl. Cisanggiri;
aa.	Jl. Citandui;
bb.	Jl. Citarik;
cc.	Jl. Cokroaminoto 2;
dd.	Jl. Cut Mutia;
ee.	Jl. D.I Panjaitan 3;
ff.	Jl. D.I Panjaitan 4;
gg.	Jl. Dewi Sartika;
hh.	Jl. Dieng;
ii.	Jl. Diposari;
jj.	Jl. Flamboyan;
kk.	Jl. Gunojoyo;
ll.	Jl. Hasim Ashari;
mm.	Jl. Ir. Soekarno 5;
nn.	Jl. Irogati;
oo.	Jl. Jati – 8;
pp.	Jl. Joko Kandung – 1;
qq.	Jl. Kali Cari;
rr.	Jl. Kali Glagah;
ss.	Jl. Kali Gunting;
tt.	Jl. Kali Kuning;
uu.	Jl. Kali Porong 1;
vv.	Jl. Kali Tempur;
ww.	Jl. Kali Tempur 1;
xx.	Jl. Kaliwatu;
yy.	Jl. Kapuas 3;
zz.	Jl. Karimata;
aaa.	Jl. Kawi;
bbb.	Jl. Mahakam 2;
ccc.	Jl. Mentawai;
ddd.	Jl. Merapi 1;
eee.	Jl. Muradi;
fff.	Jl. Muria;
ggg.	Jl. Pakubuwono;
hhh.	Jl. Pamungkur 1A;
iii.	Jl. Pamungkur 2;
jjj.	Jl. Pandan Laras;

kkk. Jl. Raden Patah;
 lll. Jl. Riam Kanan;
 mmm. Jl. Riam Kiri;
 nnn. Jl. RM. Suryo;
 ooo. Jl. Salak;
 ppp. Jl. Sawit;
 qqq. Jl. Sebatik;
 rrr. Jl. Sekrapyak;
 sss. Jl. Sentot Prawirodirjo;
 ttt. Jl. Serayu 3;
 uuu. Jl. Simping;
 vvv. Jl. Sultan Agung Tirtayasa;
 www. Jl. Sumantri Brojonegoro;
 xxx. Jl. Sutan Syahrir 1;
 yyy. Jl. Sutan Syahrir 1A;
 zzz. Jl. Tanpa Nama 1;
 aaaa. Jl. Ternate 5;
 bbbb. Jl. Teuku Cik Di Tiro;
 cccc. Jl. Trunojoyo;
 dddd. Jl. Urip Sumoharjo;
 eeee. Jl. Wicuwangsa;
 ffff. Jl. Widas;
 gggg. Jl. Wolter Monginsidi; dan
 hhhh. Jl. Wungu.

(9) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:

a. Jumlah ruas sekitar 500 ruas, apakah dimasukan ke Lampiran saja?

(10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Terminal penumpang tipe A; dan
- b. Terminal penumpang tipe C.

(11) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa terminal tipe A Patria yang terletak di Kelurahan Rembang, Kecamatan Sanawetan.

(12) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terletak di Kelurahan Rembang, Kecamatan Sanawetan.

(13) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa terminal barang yang terletak di Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan jalur kereta api;
 - b. Stasiun kereta api; dan
 - c. Stasiun barang.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api antarkota berupa Jalur Bangil - Malang - Blitar - Kertosono;
- (3) Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Kota Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul.
- (4) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Stasiun Barang Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul.

Paragraf 2 **Sistem Jaringan Energi**

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 1. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan; dan
 2. **Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).**
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung meliputi:
 - a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebar di:
 1. Kecamatan Kepanjen Kidul di Kelurahan Bendo, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, dan Kelurahan Tanggung;
 2. Kecamatan Sukorejo di Kelurahan Tanjungsari; dan
 3. Kecamatan Sananwetan di Kelurahan Gedog.
 - b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik terdiri dari:
 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) tersebar di:

- a) Kecamatan Kepanjenkidul di Kelurahan Bendo, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Sentul
 - b) Kecamatan Sananwetan di Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang, Kelurahan Sananwetan
 - c) Kecamatan Sukorejo di Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Tlumpu
2. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di:
- a) Kecamatan Kepanjenkidul di Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, Kelurahan Tanggung
 - b) Kecamatan Sananwetan di Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang, Kelurahan Sananwetan
 - c. Gardu Listrik, yakni Gardu Induk Blitar Jatimalang Berkapasitas 70KV berada di Kecamatan Kepanjenkidul, Kelurahan Sentul.
- (4) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas sistem:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Infrastruktur Jaringan Tetap, yakni jaringan *fiber optic* yang tersebar merata di :
- 1. Kecamatan Kepanjenkidul pada Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, dan Kelurahan Tanggung.
 - 2. Kecamatan Sananwetan pada Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang, dan Kelurahan Sananwetan.

3. Kecamatan Sukorejo pada Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Tlumpu, dan Kelurahan Turi.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler tersebar pada :
 1. Kecamatan Kepanjenkidul di Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, dan Kelurahan Tanggung.
 2. Kecamatan Sananwetan di Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karang Tengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang, dan Kelurahan Sananwetan.
 3. Kecamatan Sukorejo di Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Tlumpu, dan Kelurahan Turi.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak terestrial berada pada :
 1. Menara Radio Mahardika FM di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul.
 2. Menara Radio Persada FM di Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul.
 3. Menara Radio Stasiun Blitar di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul.
 4. Radio Mayangkara di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul,
 5. Radio Patria di Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer yang melintasi:
 1. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;

2. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokedep, Kelurahan Rembang, Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
 3. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Tlumpu di Kecamatan Sukorejo.
- b. jaringan irigasi sekunder yang melintasi:
1. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
 2. Kelurahan Sananwetan, Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang, Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
 3. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Tlumpu di Kecamatan Sukorejo.
- c. jaringan irigasi tersier tersebar merata di seluruh kelurahan;
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan di Kota Blitar.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Infrastruktur Perkotaan

Pasal 17

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas :
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. jaringan pejalan kaki.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan produksi tersebar di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul
 - b. unit distribusi yang disertai dengan jaringan pipa distribusi tersebar di seluruh kelurahan di Kota Blitar.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Bangunan penangkap air yang tersebar di Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul; Kelurahan Sananwetan, Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep di Kecamatan Sananwetan; Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tlumpu di Kecamatan Sukorejo.
 - b. Sumur Pompa yang tersebar di Kelurahan Bendo, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul di Kecamatan Kepanjenkidul; Kelurahan Sananwetan, Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog di Kecamatan Sananwetan; Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Pakunden di Kecamatan Sukorejo

Pasal 19

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa sistem pengelolaan air limbah domestik tersebar di:

- a. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul
- b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan
- c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo.

Pasal 20

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berada di :
 - a. B3 RSUD Mardi Waluyo di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan;
 - b. B3 RS Budi Rahayu di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul; dan
 - c. B3 Puskesmas Kepanjenkidul di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul.
- (2) Tempat pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:
 - a. tempat penampungan sementara (TPS);
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - c. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R)
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di :
 - a. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Tlumpu di Kecamatan Sukorejo
 - b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang, dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul dan Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul.
- (3) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada TPA Ngegong di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan.
- (4) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di:
 - a. TPS3R Ngegong Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan; dan
 - b. TPS3R IPLT Kota Blitar Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
 - a. Kelurahan Sentul, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Tanggung, Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor di Kecamatan Kepanjenkidul, yang berupa ruas:
 1. Jl. A. Yani
 2. Jl. Anggrek
 3. Jl. Anjasgoro
 4. Jl. Brantas
 5. Jl. Bromo
 6. Jl. Bungur
 7. Jl. Cemara (JKP-2)
 8. Jl. Ciliwung
 9. Jl. Cipemali
 10. Jl. Cokroaminoto
 11. Jl. D.I. Panjaitan
 12. Jl. Dr. Wahidin
 13. Jl. Ir. Soekarno
 14. Jl. Kelud
 15. Jl. Lawu
 16. Jl. Melati
 17. Jl. Merdeka
 18. Jl. Panglima Sudirman
 19. Jl. RA. Kartini
 20. Jl. Raung
 21. Jl. Semeru
 22. Jl. Shodanco Soepriadi (Kota)
 23. Jl. Sultan Agung
 24. Jl. TGP
 25. Jl. Veteran
 - b. Kelurahan Gedog, Kelurahan Klampok, Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang, Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan, yang berupa ruas:
 1. Jl. A. Yani
 2. Jl. Akasia
 3. Jl. Bali

4. Jl. Cemara (JAP) (Bts. Kab. Tulungagung - Bts. Kota Blitar)
 5. Jl. Cemara (JKP-2)
 6. Jl. Diponegoro
 7. Jl. DR. Soetomo
 8. Jl. Flores
 9. Jl. Halmahera
 10. Jl. Imam Bonjol
 11. Jl. Ir. Soekarno
 12. Jl. Kalimantan
 13. Jl. Kenari
 14. Jl. Maluku
 15. Jl. RA. Kartini
 16. Jl. Rayung Wulan 1
 17. Jl. Riau
 18. Jl. Shodanco Parto Hardjono
 19. Jl. Shodanco Soepriadi
 20. Jl. Shodanco Soepriadi (Kota)
 21. Jl. Sultan Agung
 22. Jl. Sumatra
 23. Jl. Sumba
 24. Jl. Sumba 4
 25. Jl. Tanimbar
 26. Jl. Ternate
 27. Jl. Veteran
- c. Kelurahan Karangsari, Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Blitar, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo, yang berupa ruas:
1. Jl. Anggrek
 2. Jl. Aryo Blitar
 3. Jl. Batanghari
 4. Jl. Bengawansolo
 5. Jl. Brantas
 6. Jl. Bungur
 7. Jl. Cepaka (JKP-2)
 8. Jl. Jeruk
 9. Jl. Kali Mas
 10. Jl. Klampis
 11. Jl. Mahakam
 12. Jl. Maninjau
 13. Jl. Martapura
 14. Jl. Mawar
 15. Jl. Melati
 16. Jl. Merdeka

- 17. Jl. Merdeka Barat
 - 18. Jl. Tanjung (JKP-2)
 - 19. Jl. Toba
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan dengan memanfaatkan:
- a. Lapangan Jatimalang;
 - b. Mts Nurul Huda;
 - c. Puskesmas Sukorejo;
 - d. SDN 2 Sananwetan;
 - e. SMP Negeri 3 Kota Blitar;
 - f. Stadion Soepriadi;
 - g. STIKES Patria Husada;
 - h. Taman Keanekaragaman Hayati; dan
 - i. Terminal Tipe A Patria.

Pasal 23

- (1) Saluran drainase di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas :
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
- a. Anak Sungai Urung-urung di Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan dan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo
 - b. Sungai Abab di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan
 - c. Sungai Arumdalu di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul dan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo
 - d. Sungai Bendu di Kelurahan Gedog dan Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan
 - e. Sungai Cari di Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, dan Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul
 - f. Sungai Cerme di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo
 - g. Sungai Gedog di Kelurahan Gedong, Kecamatan Sananwetan dan Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul
 - h. Sungai Kanalan di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul; Kelurahan Plosokerep dan Rembang di Kecamatan Sananwetan; Kelurahan Karangsari dan Kelurahan Tlumpu di Kecamatan Sukorejo
 - i. Sungai Ketanen di Kelurahan Ngadirejo dan Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul

- j. Sungai Lahar di Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, dan Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul; Kelurahan Blitar, Kelurahan Pakunden, dan Kelurahan Sukorejo di Kecamatan Sukorejo
 - k. Sungai Tempur di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo
 - l. Sungai Tugu di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul; Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karang Tengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, dan Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan
 - m. Sungai Urung-Urung di Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, dan Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul; Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang, dan Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi:
- a. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Sentul, Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan;
 - c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kelurahan di Kota Blitar.

Pasal 24

Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, meliputi ruas :

- a. Jl. A. Yani
- b. Jl. Anggrek
- c. Jl. Anjasgoro
- d. Jl. Aren
- e. Jl. Arumdalu
- f. Jl. Aryo Blitar
- g. Jl. Asahan
- h. Jl. Bakung
- i. Jl. Bakung 2
- j. Jl. Bali
- k. Jl. Barito

l.	Jl. Batanghari
m.	Jl. Beliton
n.	Jl. Bengawan Solo
o.	Jl. Bengawan Solo 1
p.	Jl. Bogowonto
q.	Jl. Brantas
r.	Jl. Brigjen Katamso
s.	Jl. Bromo
t.	Jl. Cakraningrat
u.	Jl. Cemara
v.	Jl. Cepaka
w.	Jl. Cicadas
x.	Jl. Ciliwung
y.	Jl. Cimalaya
z.	Jl. Cimandiri
aa.	Jl. Cimanuk
bb.	Jl. Cipemali
cc.	Jl. Citandui
dd.	Jl. Cokroaminoto
ee.	Jl. D.I. Panjaitan
ff.	Jl. Delima
gg.	Jl. Diponegoro
hh.	Jl. DR. Soetomo
ii.	Jl. Dr. Wahidin
jj.	Jl. Duku
kk.	Jl. Durian
ll.	Jl. Flores
mm.	Jl. Gunojoyo
nn.	Jl. Halmahera
oo.	Jl. Imam Bonjol
pp.	Jl. Ir. Soekarno
qq.	Jl. Jati
rr.	Jl. Jawa
ss.	Jl. Kaca Piring
tt.	Jl. Kalasan
uu.	Jl. Kali Mas
vv.	Jl. Kali Porong
ww.	Jl. Kali Sampit
xx.	Jl. Kalimantan
yy.	Jl. Kaliwatu
zz.	Jl. Kampar
aaa.	Jl. Kangean
bbb.	Jl. Kapuas

ccc.	Jl. Kapuas 6
ddd.	Jl. Kelapa Gading
eee.	Jl. Kelengkeng
fff.	Jl. Kelud
ggg.	Jl. Kemuning
hhh.	Jl. Kenanga
iii.	Jl. Kenari
jjj.	Jl. Kerantil
kkk.	Jl. Klampis
lll.	Jl. Kolonel Sugiono
mmm.	Jl. Lawu
nnn.	Jl. Lekso
ooo.	Jl. Madura
ppp.	Jl. Mahakam
qqq.	Jl. Majapahit
rrr.	Jl. Maluku
sss.	Jl. Manggar
ttt.	Jl. Masjid
uuu.	Jl. Mastrip
vvv.	Jl. Mawar
www.	Jl. Mayang
xxx.	Jl. Melati
yyy.	Jl. Menur
zzz.	Jl. Merapi
aaaa.	Jl. Merdeka
bbbb.	Jl. Merdeka Barat
cccc.	Jl. Mohammad Hatta
dddd.	Jl. Mojosawur
eeee.	Jl. Muara Takus
fff.	Jl. Musi
gggg.	Jl. Nias
hhhh.	Jl. Pakubuwono
iiii.	Jl. Palem
jjjj.	Jl. Panglima Sudirman
kkkk.	Jl. Patimura
llll.	Jl. Pemuda Soempono
mmmm.	Jl. Pierre Tendean
nnnn.	Jl. RA. Kartini
oooo.	Jl. Raras Wuyung
pppp.	Jl. Raung
qqqq.	Jl. Rayung Wulan 1
rrrr.	Jl. Riau
ssss.	Jl. Sawunggaling

tttt.	Jl. Sedap Malam
uuuu.	Jl. Semeru
vvvv.	Jl. Sengon
www.	Jl. Serayu
xxxx.	Jl. Seruni
yyyy.	Jl. Shodanco Parto Hardjono
zzzz.	Jl. Shodanco Soepriadi
aaaaa.	Jl. Simpang Sumatra
bbbbb.	Jl. Soka
ccccc.	Jl. Sulawesi
ddddd.	Jl. Sultan Agung
eeeee.	Jl. Sumatra
ffff.	Jl. Sumba
ggggg.	Jl. Sumba 9
hhhhh.	Jl. Suryat
iiii.	Jl. Tanjung
jjjj.	Jl. Teratai
kkkkk.	Jl. Ternate
llll.	Jl. TGP
mmmmm.	Jl. Timor
nnnnn.	Jl. Tirtoyudho
oooo.	Jl. Toyorejo
ppppp.	Jl. Trowulan
qqqqq.	Jl. Trowulan 1
rrrrr.	Jl. Trunojoyo
sssss.	Jl. Veteran
ttttt.	Jl. Wahid Hasyim
uuuuu.	Jl. Widuri
vvvvv.	Jl. Wilis
wwwww.	Jl. WR. Supratman

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada Peta rencana pola ruang yang tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Badan air;
- b. Kawasan perlindungan setempat; dan
- c. RTH.

Pasal 27

Badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, seluas kurang lebih 23,74 (dua puluh tiga koma tujuh empat) hektar berada di:

- a. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul dan Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
- c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tlumpu dan Kelurahan Tanjungsari di Kecamatan Sukorejo.

Pasal 28

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kawasan sempadan sungai seluas kurang lebih 1,90 (satu koma sembilan nol) hektare terdapat di:

- a. Kelurahan Kauman di Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. Kelurahan Gedog dan Kelurahan Rembang di Kecamatan Sananwetan; dan
- c. Kelurahan Blitar dan Kelurahan Sukorejo di Kecamatan Sukorejo

Pasal 29

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c seluas kurang lebih 45,39 (empat puluh lima koma tiga sembilan) hektare yang terdiri atas:
- a. Taman Kota;

- b. Taman Kecamatan;
 - c. Pemakaman; dan
 - d. Jalur Hijau.
- (2) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kelurahan Kepanjenkidul dan Kelurahan Kepanjenlor di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Bendogerit di Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kelurahan Tanjungsari di Kecamatan Sukorejo.
- (3) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
 - b. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari dan Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo.
- (4) Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kelurahan Bendo dan Kelurahan Sentul di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Bendogerit di Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kelurahan Pakunden di Kecamatan Sukorejo.
- (5) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul dan Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Rembang dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karangsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo.
- (6) Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kelurahan Bendo di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Plosokerep dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kelurahan Sukorejo dan Kelurahan Pakunden di Kecamatan Sukorejo.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 30

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Kawasan Pertanian;

- b. Kawasan Peruntukan Industri;
- c. Kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan Permukiman;
- e. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- f. Kawasan Perkantoran;
- g. Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 31

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri dari:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Peternakan; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 481,36 (empat ratus delapan puluh satu koma tiga enam) hektare tersebar di:
 - a. Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul dan Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Tlumpu dan Kelurahan Tanjungsari di Kecamatan Sukorejo.
- (3) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7,86 (tujuh koma delapan enam) hektare tersebar di:
 - a. Kelurahan Bendo, Kelurahan Ngadirejo dan Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Rembang di Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Pakunden, dan Kelurahan Tanjungsari di Kecamatan Sukorejo.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) hektare ada di Kelurahan Tanjungsari di Kecamatan Sukorejo.

Pasal 32

Kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, seluas kurang lebih 59,14 (lima puluh sembilan koma satu empat) hektar berada di:

- a. Kelurahan Kauman dan Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. Kelurahan Rembang di Kecamatan Sananwetan; dan
- c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karang Sari, Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Tlumpu di Kecamatan Sukorejo.

Pasal 33

Kawasan pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c, seluas kurang lebih 5,88 (lima koma delapan delapan) hektar berada di:

- a. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Ngadirejo, dan Kelurahan Sentul di Kecamatan Kepanjenkidul; dan
- b. Kelurahan Bendogerit dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan.

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, terdiri dari:
 - a. Kawasan perumahan (R);
 - b. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (FUS); dan
 - c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR).
- (2) Kawasan perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.709,89 (seribu tujuh ratus sembilan koma delapan sembilan) hektar berada di:
 - a. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul dan Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karang Sari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (FUS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 140,71 (seratus empat puluh koma tujuh satu) hektar berada di:
 - a. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul dan Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan

- c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karang Sari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo
- (4) Kawasan infrastruktur perkotaan (IR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 8,82 (delapan koma delapan dua) hektar berada di:
- a. Kelurahan Ngadirejo dan Kelurahan Sentul di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Sananwetan, dan Kelurahan Gedog di Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Tanjungsari, dan Kelurahan Tlumpu di Kecamatan Sukorejo.

Pasal 35

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, seluas kurang lebih 673,53 (enam ratus tujuh puluh tiga koma lima tiga) hektar berada di:

- a. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul dan Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Rembang dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
- c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karang Sari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo.

Pasal 36

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, seluas kurang lebih 42,17 (empat puluh dua koma satu tujuh) hektar berada di:

- a. Kelurahan Bendo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Sentul dan Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Rembang dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
- c. Kelurahan Blitar, Kelurahan Karang Sari, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo.

Pasal 37

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, seluas kurang lebih 11,81 (sebelas koma delapan satu) hektar berada di:

- a. Kelurahan Kepanjenkidul di Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. Kelurahan Plosokerep dan Kelurahan Rembang di Kecamatan Sananwetan; dan
- c. Kelurahan Sukorejo di Kecamatan Sukorejo.

Pasal 38

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, seluas kurang lebih 59,26 (lima puluh Sembilan koma dua enam) hektar berada di:

- a. Kelurahan Bendo, Kel[anjenkidul, Kelurahan Kepanjenlor dan Kelurahan Sentul di Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Karangtengah dan Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan; dan
- c. Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo.

BAB VII KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis kota digambarkan dalam peta rencana kawasan strategis dengan tingkat ketelitian sumber data skala 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa tersebar di:
 1. Kecamatan Kepanjenkidul berada di:
 - a) Kelurahan Kauman;
 - b) Kelurahan Kepanjenkidul;

- c) Kelurahan Kepanjenlor; dan
 - d) Kelurahan Sentul.
- 2. Kecamatan Sananwetan di Kelurahan Bendogerit dan Kelurahan Sananwetan.
- 3. Kecamatan Sukorejo di Kelurahan Sukorejo dan Kelurahan Turi.
- b. Kawasan Kampung Sentra Batik berada Kecamatan Kepanjenkidul meliputi Kelurahan Sentul dan Kelurahan Tanggung.
- c. Kawasan usaha agropertanian berada di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.
- d. Kawasan peruntukan industri berada di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo.

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Komplek TMP, Museum Peta, Rumah Wali tersebar di:
 - 1. Kecamatan Kepanjenkidul berada di Kelurahan Kepanjenlor
 - 2. Kecamatan Sananwetan tersebar di:
 - a) Kelurahan Bendogerit; dan
 - b) Kelurahan Sananwetan.
 - b. Makam Bung Karno tersebar di:
 - 1. Kecamatan Kepanjenkidul berada di Kelurahan Sentul; dan
 - 2. Kecamatan Sananwetan berada di Kelurahan Bendogerit.
- (2) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sempadan Sungai Lahar tersebar di:
 - 1. Kecamatan Kepanjenkidul
 - a) Kelurahan Bendo
 - b) Kelurahan Kauman
 - c) Kelurahan Kepanjenlor
 - d) Kelurahan Ngadirejo
 - e) Kelurahan Sentul
 - f) Kelurahan Tanggung
 - 2. Kecamatan Sukorejo
 - a) Kelurahan Blitar
 - b) Kelurahan Pakunden

- c) Kelurahan Sukorejo
 - b. Taman Keanekaragaman Hayati berada di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo.
- (2) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 43

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf e meliputi:
- a. Indikasi program utama;
 - b. Indikasi lokasi;
 - c. Indikasi sumber pendanaan;
 - d. Indikasi pelaksana; dan
 - e. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di wilayah kota.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar; dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kota, swasta, dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a. Tahap pertama tahun 2024-2028;
 - b. Tahap kedua, yaitu tahun 2029-2034;
 - c. Tahap ketiga, yaitu tahun 2035-2039; dan
 - d. Tahap keempat, yaitu tahun 2040-2044.
- (7) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf f meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 2. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 2. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 3. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 4. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan kota;
 5. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 6. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase; dan
 7. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.
- (3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung, meliputi:
 1. ketentuan umum zonasi badan air;
 2. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
 3. ketentuan umum zonasi kawasan RTH.
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya, meliputi:
 1. ketentuan umum zonasi badan jalan;
 2. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 3. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
 4. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;

5. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
 6. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 7. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
 8. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
 9. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- c. ketentuan khusus

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kota;
 - b. Ketentuan umum zonasi sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan pusat ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan,
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi, dan
 3. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan bersyarat pada pusat pelayanan kota berupa kegiatan lain yang mendukung fungsi PPK serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPK;
 - d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. RTH berupa taman fasilitas penunjang kegiatan pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;

3. terpenuhinya sanitasi, pengelolaan limbah, jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan,
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah, dan
 3. pengembangan jalur hijau
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada sub pusat pelayanan kota berupa kegiatan lain yang mendukung fungsi SPPK serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok SPPK;
 - d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah baik ke arah horizontal dan vertikal;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sub pusat pelayanan kota meliputi:
 1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 2. RTH berupa taman fasilitas penunjang kegiatan sub pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang; dan
 4. prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan/atau kelurahan, serta
 2. pengembangan jalur hijau

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada pusat pelayanan lingkungan berupa yang mendukung fungsi PPL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada pusat lingkungan, meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPL; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat lingkungan meliputi kebutuhan dasar berupa listrik, sanitasi, telekomunikasi, RTH, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah, limbah serta jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b angka 1, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketentuam umum zomasi di sekitar jalan arteri primer meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
 - c) ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung di sepanjang sisi jalan.

4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan meliputi:
 - a) Pengembangan blok peruntukan ruang wajib mencermati kondisi lebar dimensi dan optimasi fungsi jaringan jalan;
 - b) Pembukaan inriit blok/kavling dibatasi secara ketat, hanya dapat dilakukan jika diikuti kemunduran bangunan yang proporsional; dan
 - c) Perpetakan lahan berukuran kecil dibatasi untuk memudahkan upaya pengendalian.
 5. Penyediaan prasarana dan sarana minimum ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Penetapan Garis sempadan pagar, dan sempadan bangunan ditetapkan sesuai dengan besaran blok, jenis peruntukan dan profil dimensi jalan.
- b. Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan arteri sekunder meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
 - c) ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung di sepanjang sisi jalan.
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan meliputi:
 - a) Pengembangan blok peruntukan ruang wajib mencermati kondisi lebar dimensi dan optimasi fungsi jaringan jalan;

- b) Pembukaan inriit blok/kavling dibatasi secara ketat, hanya dapat dilakukan jika diikuti kemunduran bangunan yang proporsional; dan
 - c) Perpetakan lahan berukuran kecil dibatasi untuk memudahkan upaya pengendalian.
- 5. Penyediaan prasarana dan sarana minimum ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Penetapan garis sempadan pagar, dan sempadan bangunan ditetapkan sesuai dengan besaran blok, jenis peruntukan dan profil dimensi jalan.
- c. Ketentuam umum zomasi di sekitar jalan jalan kolektor primer meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
 - c) ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - c) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d) alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung di sepanjang sisi jalan.
 - 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jalan umum meliputi penerangan jalan umum dan perambuan.
- b. Ketentuam umum zomasi di sekitar jalan jalan kolektor sekunder meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan jalan, meliputi:

- a) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
 - c) ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung di sepanjang sisi jalan.
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jalan umum meliputi penerangan jalan umum dan perambuan.
- c. Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan jalan lokal sekunder meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan mengikuti ketentuan ruang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, antara lain:
 1. pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran

lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

4. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
 - 1) Prasarana jalan dan lalu lintas jalan dilengkapi dengan rambu;
 - 2) Jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte, dan jalur hijau;
 - 3) Rambu-rambu rawan bencana di jalur evakuasi; dan
 - 4) Penyediaan sistem drainase.
 5. ketentuan lainnya, meliputi:
 - 1) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruas pengawasan jalan; dan
 - 2) dalam pembangunan jalan perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya dan upaya memperbaiki proses, fungsi, serta produktivitas lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang tipe A meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 1,8 (satu koma delapan) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 - a) fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - b) fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadaman kebakaran, dan taman.

6. Ketentuan teknis terkait penyelenggaraan terminal angkutan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 1,8 (satu koma delapan) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 - c) fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - d) fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan mengikuti ketentuan ruang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan utilitas jembatan termasuk kelengkapan jembatan, dan pembangunan fasilitas pendukung jembatan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jembatan; dan

2. pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
 1. Prasarana jalan dan lalu lintas jalan dilengkapi dengan rambu;
 2. Jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya; dan
 3. Penyediaan sistem drainase.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b angka 2, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api antar kota; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun penumpang; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun barang.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api;
 2. kawasan disekitar sistem jaringan kereta api dilengkapi dengan RTH; dan
 3. pemanfaatan garis sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 3. permukiman eksisting yang ada pada garis sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap rel kereta api; dan
 4. pemanfaatan garis sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan
 2. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan jalur kereta api meliputi komponen jalan rel dan peralatan persinyalan kereta api.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun kereta api untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api serta fungsi kawasan di sekitar stasiun kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional stasiun kereta api, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 2,1 (dua koma satu) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk stasiun penumpang meliputi:
 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kereta api, jalur kedatangan kereta api, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor stasiun, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, ruang *control*/kendali, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
 - f. Ketentuan teknis terkait operasional stasiun penumpang ditetapkan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pengembangan RTH; dan

2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun barang untuk mendukung pergerakan barang dan lalu lintas angkutan kereta api.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api serta fungsi kawasan di sekitar stasiun kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional stasiun kereta api, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 2,1 (dua koma satu) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk stasiun barang meliputi:
 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kereta api, jalur kedatangan kereta api, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor stasiun, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, ruang *control*/kendali, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- f. Ketentuan teknis terkait operasional stasiun barang ditetapkan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi
di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan SUTT

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 - c) pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah; dan/atau
 - d) pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan budidaya dengan kepadatan dan intensitas rendah yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - b) pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan;
 - c) pembangunan pembangkit listrik untuk energi baru dan terbarukan didalam wilayah kota diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan yang melebihi batas aman kabel transmisi
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penentuan ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik secara teknis ditetapkan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM No 13 Tahun 2021.
- b. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan SUTM dan SUTR meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 - c) pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah;
 - d) pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan gardu listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;

- b) kegiatan budidaya dengan kepadatan dan intensitas rendah yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - c) pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan;
 - d) pemanfaatan ruang berupa RTH dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan dan kabel transmisi tenaga listrik; dan
 - e) pembangunan pembangkit listrik untuk energi baru dan terbarukan didalam wilayah kota diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan selain prasarana dan sarana penunjang ketenagalistrikan pada kawasan gardu induk;
- 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan gardu Listrik meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 - c) pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah; dan/atau
 - d) pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan gardu listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 - b) kegiatan budidaya dengan kepadatan dan intensitas rendah yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - c) pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan;

- d) pemanfaatan ruang berupa RTH dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan dan kabel transmisi tenaga listrik; dan
 - e) pembangunan pembangkit listrik untuk energi baru dan terbarukan didalam wilayah kota diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat.
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan selain prasarana dan sarana penunjang ketenagalistrikan pada kawasan gardu induk; dan
- 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) sumur minyak dan/atau gas bumi, SPBE, terminal BBM diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan jarak aman dengan kawasan disekitarnya, serta dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan barang, serta memenuhi kebutuhan akan komoditas minyak dan gas bumi.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan untuk operasional minyak dan gas bumi serta fungsi kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan untuk operasional minyak dan gas bumi serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
 - a) **SPBE dan terminal BBM:**
 - 1) fasilitas utama meliputi tempat parkir kendaraan/angkutan barang, bangunan kantor, rambu-

- rambu dan papan informasi, serta pelataran parkir kendaraan; dan
- 2) fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- b) sumur minyak dan/atau gas bumi diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi
di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pengembangan jaringan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara mikrosel dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
 - e. Penempatan jalur, titik perletakan prasarana dan sarana telekomunikasi mengikuti ketentuan dan jalur rencana ducthing dalam masterplan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 2. RTH berupa taman; dan
 3. pendirian menara telekomunikasi dengan sistem bersama.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan, meliputi pendirian menara telekomunikasi yang memanfaatkan bangunan tinggi dengan mempertimbangkan kelayakan bangunan, batas aman terhadap bangunan di sekitar, dan estetika lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - 3. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan bergerak meliputi menara telekomunikasi sesuai ketentuan teknis, pagar pengaman/pembatas dengan kegiatan disekitarnya, kelengkapan untuk pengembangan menara/tiang telekomunikasi bersama, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi
di Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air.
- (2) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi primer
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan irigasi;
 - b) pembangunan jalan inspeksi;
 - c) pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - d) pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e) pondasi jembatan/jalan; dan
 - f) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan

pengontrol/ pengukur debit air/ pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - b) bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - c) sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 - e) pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - f) pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi, sistem pengembangan jalan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan jaringan irigasi;
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir, spoil bank
 5. Ketentuan lain-lain berupa Dilarang membuat interkoneksi saluran pembuangan menuju jaringan irigasi dan pembatasan alihfungsi jaringan irigasi menjadi saluran pematuan.
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sekunder dan tersier
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan irigasi;
 - b) pembangunan jalan inspeksi;
 - c) pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - d) pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e) pondasi jembatan/jalan; dan
 - f) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/ pengukur debit air/ pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - b) bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - c) sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - d) pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 - e) pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - f) pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi, sistem pengembangan jalan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan jaringan irigasi;
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa bangunan sumber daya air, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung bangunan sumber daya air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 2. bangunan dan tanaman penunjang pengaman bangunan sumber daya air; dan
 3. Pengembangan pertanian dan RTH.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi bangunan sumber daya air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari bangunan sumber daya air.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar bangunan sumber daya air disesuaikan dengan jenis bangunan sumber daya air dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pembatasan ijin bangunan disekitar lokasi sumber air.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi
di Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f angka 1 berupa ketentuan umum zonasi di sekitar unit distribusi dan unit produksi.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan penyediaan air minum;
 2. bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum; dan
 3. pembangunan dan pengembangan unit distribusi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya di atas jaringan unit distribusi yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas unit distribusi;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum; dan
 4. kegiatan budidaya lainnya yang tidak merusak jaringan unit distribusi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan unit distribusi;
 2. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan unit distribusi.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) antara lain pada alat pengukuran berupa meter air.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan penyediaan air minum;
 2. bangunan kegiatan penyediaan air minum pada unit produksi; dan
 3. pembangunan dan pengembangan unit produksi
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum
 2. kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu proses penyediaan air minum pada unit produksi
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak unit produksi;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke unit produksi;
 3. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu unit produksi; dan
 4. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana unit produksi.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar unit produksi antara lain instalasi penjernihan/pengolahan air baku menjadi air minum
- e. Ketentuan lain-lain meliputi:

1. Pembatasan ijin pemanfaatan air untuk kepentingan privat dibatasi secara ketat
2. Pemanfaatan sumber air permukaan (sungai) dapat dilakukan dengan catatan tidak mengganggu kepentingan public yang berkaitan dengan irigasi dan spam

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f angka 2 berupa ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah domestic.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 2. bangunan pendukung IPAL; dan
 3. pembangunan IPLT.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah; dan
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah; ;
 3. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 4. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi.
 - e. Ketentuan pemanfaatan ruang di bawah jalan lingkungan untuk SPAL ditetapkan secara terbatas sesuai dengan ketentuan.

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f angka 3, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. penyediaan zona ruang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 2. instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 3. kegiatan budi daya yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti untuk fasilitas umum pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa, industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan atau sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa bak pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap; dan
- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terdiri atas:
 1. lokasi penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. jarak antara lokasi kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan lokasi fasilitas umum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan

4. rincian persyaratan lokasi dan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f angka 4 meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan tempat penampungan sementara (TPS);
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - c. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. Bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan persampahan berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan kemungkinan penambangan atau pengembangan lokasi TPS.
 - e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan Pengolahan sampah dengan cara dibakar dibatasi dengan catatan menggunakan media teknologi yang memadai dan ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. Bangunan pendukung pengolah sampah.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan persampahan berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan/atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS);
 - e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan TP3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan pengumpulan, pemilihan, dan daur ulang sampah
 - 2. pembuatan pupuk kompos
 - 3. RTH produktif maupun non produktif; dan
 - 4. Bangunan pendukung pengelolaan sampah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan persampahan berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos
 - e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f angka 5 meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar jalur evakuasi bencana
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar tempat evakuasi bencana
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu jalur evakuasi bencana;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan rambu petunjuk arah.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang mengganggu tempat evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi tempat evakuasi bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi dan rambu petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f angka 6 meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan drainase sekunder; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan drainase tersier.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. jaringan sistem jaringan pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase sekunder;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase sekunder;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
 - e. ketentuan lain-lain berupa penetapan patok sempadan, pengamanan sempadan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

3. pengembangan RTH; dan
 4. jaringan sistem jaringan pejalan kaki.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase tersier;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase tersier; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan.

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f angka 7, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penghijauan kawasan sekitar jaringan pejalan kaki;
 2. pengembangan jalur bagi penyandang disabilitas;
 3. pemasangan fasilitas pendukung jaringan pejalan kaki;
 4. pemasangan papan reklame/pengumuman pada jaringan pejalan kaki; dan/atau
 5. penyediaan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem kabel bawah tanah/*ducting*.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki; dan
- d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pejalan kaki yaitu fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.
- e. kelengkapan prasarana pendukung untuk keselamatan pejalan kaki.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1. fasilitas umum, bangunan sumber daya air, pengontrol/pengukur debit dan kualitas air, dan bangunan pengolahan air limbah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. instalasi utilitas/jaringan prasarana, jembatan/jalan, rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kelengkapan bangunan air yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap sedimentasi dan banjir dengan syarat tidak merusak fungsi utama badan air;
 4. kegiatan dan bangunan penunjang objek wisata air, perikanan budi daya, penelitian dan ilmu pengetahuan, sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. pemasangan rambu, papan reklame/pengumuman pada badan sungai didalam area tanggul yang masih berupa hamparan tanah dengan syarat tidak merusak fungsi utama badan air; dan
 6. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada badan air/bangunan SDA, mengancam ekosistem (mencemari aliran dan mengakibatkan potensi bencana yang terkait dengan daya rusak air).
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada badan air mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum pada badan air meliputi bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air pendukung pengelolaan air.
- f. Ketentuan lain-lain berupa:
1. Perubahan terhadap struktur alamiah sungai (merubah alur) hanya dapat dilakukan untuk kepentingan mitigasi bencana dan dilakukan sesuai rekomendasi teknis Dokumen Survey Investigasi Design (SID)' dan
 2. Pemanfaatan badan air untuk kegiatan diluar pengelolaan SDA (Pariwisata, karamba ikan) harus mendapat rekomendasi teknis OPD/Lembaga yang berwenang.

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pembangunan pengaman sungai antara lain tanggul-tanggul sungai;
 2. prasarana pendukung pengelolaan SDA meliputi jalan inspeksi, *spoil bank*;
 3. pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi konservasi seperti ruang terbuka hijau; dan
 4. kegiatan yang mendukung kelestarian dan pelestarian lingkungan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. bangunan sumber daya air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit dan kualitas air; bangunan penunjang objek wisata air, dan bangunan pengolahan air limbah;
 2. pemasangan papan reklame/ pengumuman;
 3. Pemasangan fondasi dan rentangan kabel dan/atau perpipaan sistem jaringan infrastruktur;
 4. jembatan/jalan;
 5. kegiatan konstruksi dermaga, dan jaringan atau rentangan pipa air minum, serta infrastruktur lainnya;
 6. bangunan eksisting yang telah mendapatkan izin, dan
 7. kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung sempadan sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan bangunan gedung yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan SDA dan mitigasi bencana.
- d. ketentuan intensitas berupa KDH minimal 80% (delapan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan inspeksi, kelengkapan bangunan air yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap sedimentasi dan banjir.
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a angka 3, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan untuk fungsi resapan air, olah raga di ruang terbuka dan evakuasi bencana;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan eksisting, bangunan penunjang RTH, kegiatan penunjang RTH, taman bermain, dan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam yang terlalu luas;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pengembangan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi RTH;
 4. ketentuan intensitas RTH berupa pada taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 20\%$ (kurang dari atau sama dengan dua puluh) persen, $KLB \leq 0,2$ (kurang dari atau sama dengan nol koma dua) dan $KDH \geq 80\%$ (lebih dari atau sama dengan delapan puluh) persen;
 5. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan setapak, lintasan lari, penerangan jalan umum dan sarana pelengkap RTH; dan
 6. ketentuan lain-lain komposisi area penutup tanah pada kawasan RTH (jalan, badan air/saluran, bangunan penunjang) dibatasi maksimal 30% dan perletakan jaringan utilitas harus mendapat rekomendasi teknis Forum Penataan Ruang.
- b. ketentuan umum zonasi pemakaman meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pemakaman;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat untuk fungsi resapan air dan bangunan penunjang pemakaman;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan diluar fungsi kegiatan pemakaman;
 4. ketentuan intensitas pemakaman dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 20\%$ (kurang dari atau sama dengan dua puluh) persen, $KLB \leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan $KDH \geq 70\%$ (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh) persen; dan
 5. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan setapak, sarana pelengkap pemakaman, dan penerangan jalan umum.
- c. ketentuan umum zonasi jalur hijau meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan untuk fungsi resapan air;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat untuk RTH dengan tanaman sesuai dengan jenis dan fungsi jalur hijaunya, bangunan penunjang RTH, sarana dan prasarana pelengkap jalan, jaringan utilitas, tanpa mengubah bentang alam;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jalur hijau, aktivitas perdagangan tanpa izin;
 4. ketentuan intensitas pemakaman dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, $KLB \leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan $KDH \geq 80\%$ (lebih dari atau sama dengan delapan puluh) persen; dan
 5. prasarana dan sarana minimum meliputi pelengkap RTH dan pagar pembatas khusus sesuai dengan jenis dan fungsi jalur hijaunya.

6. Komposisi vegetasi pengisi ruang di jalur hijau ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas simbolisasi daerah.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 63

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (3) huruf b angka 1 terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a , terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan tanaman pangan dan penelitian;
 2. prasarana penunjang pertanian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata dengan syarat tidak mengganggu sifat lahan sebagai lahan pertanian;
 2. bangunan penunjang pertanian untuk penelitian, pembenihan dan penanganan pasca panen dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu sifat lahan sebagai lahan pertanian; dan
 3. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat pada lahan diluar KP2B.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus dan merubah fungsi jaringan irigasi.
 - d. ketentuan intensitas di kawasan pertanian dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, KLB $\leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan KDH $\geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) persen dan ketentuan intensitas alih fungsi lahan pertanian maksimum 40% (empat puluh) persen di perkotaan ruas jalan utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. dalam hal, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terpenuhi, maka ketentuan intensitas menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana minimum berupa pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi, interkoneksi jaringan irigasi primer untuk kontinuitas pasokan air dan irigasi sumur dangkal;

- g. Kegiatan pembangunan bangunan gedung dilokasi KP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, antara lain pengembangan kegiatan peternakan, penyediaan suplai bahan makanan ternak, kegiatan penyediaan bahan makanan ternak dan pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, antara lain pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan dan kegiatan peternakan yang bersifat kolektif dan berada dalam kawasan perumahan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, antara lain kegiatan yang dapat mengganggu kawasan peternakan.
 - d. ketentuan intensitas untuk kawasan peternakan, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal 40 (empat puluh) persen;
 - 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 - 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
 - 4. Ketinggian maksimal 5 (lima) meter.
 - e. Sarana prasarana minimum yang harus disediakan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditanakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - f. Kegiatan peternakan yang bersifat kolektif dan berada dalam kawasan perumahan perlu mendapat dukungan teknis berupa penampungan, pengelolaan limbah teknak secara memadai.

Pasal 64

Kawasan Peruntukan Industri

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - 2. pergudangan;
 - 3. ruang terbuka hijau;
 - 4. perkantoran pendukung industri;
 - 5. sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri; dan
 - 6. kegiatan pengembangan utilitas untuk kepentingan umum.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. perumahan untuk mendukung kegiatan industri;
 - 2. kawasan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan industri;

3. kegiatan penggunaan air dengan mempertimbangkan daya dukung air;
4. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan diluar ketentuan diperbolehkan dan ketentuan diperbolehkan dengan syarat.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan industri berupa KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB 3,5 (tiga koma lima), KDH minimal 10% (lima persen).
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jaringan ketenagalistrikan;
 2. jaringan air bersih;
 3. penerangan jalan umum;
 4. penyelesaian akses yang memadai;
 5. area bongkar muat untuk kepentingan sendiri; dan
 6. ruang terbuka hijau.
 7. dukungan terminal barang dan/atau stasiun barang.
- f. Pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri harus mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b angka 3 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
 3. kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan;
 4. sarana, prasarana dan utilitas pariwisata; dan
 5. kegiatan pengembangan utilitas untuk kepentingan umum.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penunjang pendidikan dan pelatihan yang mendukung kegiatan pariwisata;
 2. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan aktivitas pemukiman dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata berupa KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 3,0 (tiga koma nol) dan KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. penyediaan RTH pada kawasan pariwisata,
 - 2. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan diksebangkan;
 - 3. penyediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan;
 - 4. jaringan ketenagalistrikan;
 - 5. jaringan air bersih;
 - 6. penerangan jalan umum; dan
 - 7. akses yang memadai.
- f. Ketentuan lain-lain, meliputi: Kegiatan pariwisata yang berada dan atau bersinggungan langsung dengan kawasan perlindungan setempat dibatasi pengembangannya secara tematik berbasis jasa lingkungan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b angka 4, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. bangunan rumah tinggal;
 - 2. RTH;
 - 3. sarana dan prasarana penunjang perumahan;
 - 4. bangunan bersejarah;
 - 5. kegiatan industri kecil eksisting; dan
 - 6. kegiatan perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang merupakan bagian dari perumahan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pengembangan akomodasi wisata dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;

4. industri menengah dengan syarat mempunyai instalasi pengolahan limbah, industri non polutan, prasarana pengunjang dan permukiman untuk buruh industri;
 5. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman; dan
 6. tempat pembuangan sementara atau terpadu;
 7. pergudangan dan/atau *cold storage*; dan
 8. kegiatan perumahan yang berdekatan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan perumahan antara lain berupa tempat pemrosesan akhir;
- d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun dengan ketentuan KDB maksimum 70% (tujuh puluh) persen, KLB 3 (tiga) dan KDH 15% (lima belas) persen menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail tata ruang.
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
1. penyediaan RTH publik pada kawasan perumahan baru minimal 20% dari luas total lahan yang akan dikembangkan; dan
 2. penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;.
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
1. pada kawasan perumahan yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan perumahan yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan perumahan produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 4. kawasan perumahan yang tidak terlayani oleh PDAM atau sumber air lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui sumur dangkal atau sumur pompa.
 5. jika terdapat 2 pengembang atau lebih yang berbatasan langsung, diminta untuk mengintegrasikan desain akses agar dapat menghasilkan infrastruktur jalan baru dimasa depan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif; dan
 2. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berdekatan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
 3. kegiatan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 70% (tujuh puluh) persen, KLB 3,5 (tiga koma lima) dan KDH 25% (dua puluh lima) persen;
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. Pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana; dan
 2. Khusus bangunan yang telah ada pada daerah rawan bencana yang menimbulkan kekhawatiran atau mengancam penghuninya, dapat direlokasi.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b angka 5, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. diperbolehkan pembangunan bangunan komersial berdekatan dengan pembangunan hunian;
 2. peruntukan ruang bagi RTH diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau serta bentang alam; dan

3. kegiatan perkantoran dan fasilitas umum dan fasilitas sosial eksisting.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan komersial yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki ijin sekitar dan ijin lingkungan; dan
 2. kegiatan perdagangan dan jasa berupa hotel, restoran/rumah makan, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh, SPBU dengan skala besar harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 70% (tujuh puluh) persen, KLB 5 (lima) dan KDH 10% (sepuluh) persen;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. parkir sesuai kebutuhan perdagangan dan jasa;
 3. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan perdagangan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 4. jaringan listrik, drainase dan air bersih sesuai kebutuhan kawasan;
 5. kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 6. drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
 7. penyediaan prasarana mitigasi bencana dan pembatasan intensitas bangunan pada daerah rawan bencana
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pemberlakuan GSB dilakukan secara proporsional mengikuti besaran tapak;
 2. aktifitas perdagangan & jasa komersial yang berpotensi menarik bangkitan lalu lintas cukup besar, dapat mengoptimalkan ruang basement; dan
 3. kegiatan perdagangan dan jasa komersial yang memiliki resiko keselamatan public, wajib dilengkapi dengan studi hazid, AMDAL/UKL-UPL.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b angka 6, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi perdagangan dan jasa tunggal; dan
 - 2. penyediaan lahan-lahan bagi pengembangan pemukiman pegawai pemerintahan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu lingkungan;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB yang diijinkan $\leq 70\%$ (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh) persen, KLB $\leq 3,5$ (tiga koma lima) dan KDH $\geq 20\%$ (lebih dari atau sama dengan dua puluh) persen;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 - 2. parkir sesuai kebutuhan perkantoran;
 - 3. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 4. jaringan listrik dan air bersih;
 - 5. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
 - 7. penyediaan prasarana mitigasi bencana dan pembatasan intensitas bangunan pada daerah rawan bencana
- f. ketentuan lain-lain berupa penyediaan prasarana mitigasi bencana dan pembatasan intensitas bangunan pada daerah rawan bencana.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b angka 7, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi terminal penumpang, stasiun kereta api, stasiun barang, dan area perpindahan moda;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pergudangan, serta kegiatan penunjang lainnya untuk terminal penumpang, stasiun kereta api, stasiun barang, dan penyediaan tempat parkir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasional terminal penumpang, stasiun kereta api, dan stasiun barang;
- d. ketentuan intensitas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- f. ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b angka 8, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pemeliharaan fasilitas umum pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - 3. rumah dinas dalam kompleks militer
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. perumahan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pendirian bangunan untuk menunjang fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. prasarana dan sarana minimum pada kawasan pertahanan dan keamanan penyediaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10

Ketentuan Khusus

Pasal 71

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 303,40 (tiga ratus tiga koma empat puluh) hektar, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, antara lain:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu
 - 1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, antara lain:
 - 1. kegiatan yang mengurangi luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - 2. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, antara lain:
 - 1. kegiatan penghijauan;
 - 2. peningkatan reboisasi dan perlindungan tanaman tegakan tinggi;
 - 3. pengembangan sistem drainase berkelanjutan; dan
 - 4. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, sistem peringatan dini, dan jalur evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan kawasan terbangun, pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah, sedang dan tinggi yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana mitigasi serta kedaruratan bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang tidak mempertimbangkan kaidah mitigasi bencana;
 - d. penetapan zona kawasan rawan bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, antara lain:
 - a) penyediaan ruang terbuka hijau;

- b) pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana;
 - c) pemasangan sistem peringatan dini;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana kedaruratan bencana;
 - e) pemanfaatan ruang untuk sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 - f) penyediaan sarana prasarana untuk memperkuat sempadan sungai serta pengendali sungai;
 - g) kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 - h) peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat;
 - i) pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 - j) pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH;
 - k) pengembangan struktur alami dan buatan untuk peningkatan fungsi perlindungan setempat;
 - l) kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
 - m) kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana,; dan
 - n) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, antara lain:
- a) bangunan eksisting;
 - b) pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - e) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - f) kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 - g) kegiatan budidaya lain secara terbatas yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) pemanfaatan ruang untuk prasarana lalu lintas air;
 - i) bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - j) bangunan prasarana sumber daya air;
 - k) pembangunan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, dan pelabuhan atau dermaga;
 - l) pemasangan jalur pipa gas dan air minum;
 - m) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - n) bangunan ketenagalistrikan;
 - o) jalur air limbah, dan jaringan drainase;
 - p) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - q) kegiatan nelayan dan prasarana pendukungnya;

- r) kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan;
 - s) aktivitas olahraga;
 - t) aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya;
 - u) kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan perikanan;
 - v) kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam kawasan perlindungan setempat;
 - w) kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; dan
 - x) kegiatan pertahanan dan keamanan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, antara lain:
- a) pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di sempadan sungai;
 - b) kegiatan dan bangunan pada sempadan sungai, kecuali untuk fasilitas bangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan;
 - c) bangunan gedung berada di dalam kawasan perlindungan setempat;
 - d) kegiatan yang terletak pada tepi danau;
 - e) kegiatan yang mengubah bentang alam;
 - f) kegiatan yang mengubah aliran air masuk atau ke luar danau;
 - g) kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah;
 - h) kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulik;
 - i) kegiatan yang mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan;
 - j) kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pemanfaatan hasil tegakan;
 - k) pembuangan limbah sampah atau yang menimbulkan pencemaran;
 - l) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - m) dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, mengurangi dimensi tanggul, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat.
4. penetapan kawasan sempadan sungai mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus dengan tingkat ketelitian sumber data

skala 1 : 50.000 tercantum Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 72

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan disinsentif untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 74

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;

- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Paragraf 3 **Ketentuan Disinsentif**

Pasal 75

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima **Arahan Sanksi**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 76

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Arahan sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. denda administratif; dan/atau
 - j. uang paksa
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 77

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan

- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 78

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugat ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 79

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan rencana ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 80

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 81

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, terdiri dari:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 82

Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, terdiri dari:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan

- memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - d. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, terdiri dari:

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 84

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Walikota dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 85

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 86

- (1) Koordinasi penataan ruang dilaksanakan melalui Forum Penataan Ruang dan pelaksanaan rapat koordinasi.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 88

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Jangka waktu RTRW Kota berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan Kembali RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila terjadi perubahan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat proyek infrastruktur strategis nasional dan provinsi di wilayah Kota yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pelaksanaan program infrastruktur strategis, rencana dan album peta disesuaikan dengan hasil penetapan Menteri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan NJOP; dan
 - c) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 2024
WALIKOTA BLITAR,

.....

Diundangkan di Kota Blitar
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR ...

